



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO;**
2. Tempat lahir : Sa'dan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Juni 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Andi Mappayuki, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

#### Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
7. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
8. Perpanjangan pertama ketua PN. Makale sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:97/Pen.Pid.HP/2022/PN.Mak tertanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Sdr. JHONI PAULUS, SH,MH, DKK. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT), yang berkantor di Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam perkara Terdakwa **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO;**

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak tanggal 06 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1497id.Sus/2022/PN.Mak tanggal 06 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **05 (Lima)** tahun dan **06 (enam)** bulan dan Denda Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu – shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 081370793623 milik saudara ARJO PALEBANGAN Alias ARJO.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO** (selanjutnya disebut **"Terdakwa"**) pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh EMPENG (DPO) melalui telepon dengan mengatakan *"den apa inde (ada barang disini)"* dan kemudian Terdakwa menjawab *"gratis raka (gratis kah)"* dan dijawab oleh EMPENG (DPO) dengan mengatakan *"apa dibaluk (dijual)"* lalu Terdakwa menjawab *"na di alli mora (akan dibeli)"*, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Buntao', Kec. Buntao', Kab. Toraja Utara dan bertemu dengan EMPENG (DPO) dimana Terdakwa membeli narkotika jenis shabu – shabu dari EMPENG (DPO) sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara.

Bahwa setelah tiba dirumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Terdakwa kemudian naik ke lantai 2 (dua) rumahnya sambil memegang 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa diikuti oleh saksi RABIL UTAMA BUDIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga ikut naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, lalu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa *"umba minai alai tu (dimana kamu ambil itu)"* dan Terdakwa menjawab *"jo sangmaneku (diteman saya)"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bisa raka ku palako sidi tu, ku pake lunasi indanku, tae mo ku ma jama sangbulan (bisakah saya minta sedikit itu, untuk saya gunakan melunasi hutang saya, karena saya sudah satu bulan tidak bekerja)"* dan Terdakwa kemudian menjawab *"apanna tau tu (itu punya orang)"* dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN berjalan dan ingin membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengatakan *"patorroan na sidi, laku pake masiang (tinggalkan saya sedikit untuk saya gunakan besok)"*, setelah itu Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu – shabu tersebut yang mana 1 (satu) sachet diberikan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi RABIL UTAMA BUDIMAN sedangkan sisa 1 (satu) sachet lagi diambil oleh Terdakwa, setelah itu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN pulang kerumahnya di Paiman, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Paiman, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL dan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah saksi RABIL UTAMA BUDIMAN ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kamar rumah saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL. Bahwa kemudian setelah Petugas melakukan interogasi, saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL mengakui kepada Petugas jika 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara kemudian melakukan pengembangan sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita Petugas mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang disimpan diatas kandang ayam, yang mana 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu – shabu tersebut merupakan sisa narkotika jenis shabu - shabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL yang diperoleh Terdakwa dari EMPENG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1629 / NNF / IV / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan APTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0822 gram diberi nomor barang bukti 3281/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3281/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO** (selanjutnya disebut "**Terdakwa**") pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di Paiman, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penangkapan terhadap saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi RABIL UTAMA BUDIMAN ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kamar rumah saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL. Bahwa kemudian setelah Petugas melakukan interogasi, saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL mengakui kepada Petugas jika 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Toraja Utara kemudian melakukan pengembangan sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita Petugas mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang disimpan diatas kandang ayam.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1629 / NNF / IV / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0822 gram diberi nomor barang bukti 3281/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3281/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menye-  
diakan narkotika golongan I bukan tanaman.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 A  
yat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika.**

### ATAU KETIGA :

Bahwa Terdakwa **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO** (selanjutnya disebut "**Terdakwa**") pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setid-  
ak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April Tahun 2022 atau setidak-tidaknya  
pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Andi Mappanyukki,  
Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu  
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale  
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan "**menyal-  
ahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan oleh  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 Wita  
Terdakwa dihubungi oleh EMPENG (DPO) melalui telepon dengan mengatakan "**den  
apa (ada apa)**" dan kemudian Terdakwa menjawab "**gratis raka (gratis kah)**" dan  
kemudian EMPENG (DPO) mengatakan "**apa dibaluk (dijual)**" lalu Terdakwa  
menjawab "**na di alli mora (akan dibeli)**", kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke  
Buntao', Kec. Buntao', Kab. Toraja Utara dengan membawa 1 (satu) pireks kaca, botol  
minuman, pipet dan korek gas. Bahwa sesampainya di Buntao', Terdakwa bertemu  
dengan EMPENG (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika  
jenis shabu – shabu dari EMPENG (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus  
ribu rupiah). Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan membawa narkotika jenis shabu  
– shabu tersebut ke Singki', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan setibanya di Singki'

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali hisap dengan cara narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa membuang alat konsumsi shabu-shabu tersebut di sungai Sa'dan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan membawa sisa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Terdakwa kemudian naik ke atas lantai 2 (dua) rumahnya kemudian Terdakwa diikuti oleh saksi RABIL UTAMA BUDIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga ikut naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sisa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut lalu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa *"umba minai alai tu (dimana kamu ambil itu)"* dan Terdakwa menjawab *"jo sangmaneku (diteman saya)"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bisa raka ku palako sidi tu, ku pake lunasi indanku, tae mo ku ma jama sangbulan (bisakah saya minta sedikit itu, untuk saya gunakan melunasi hutang saya, karena saya sudah satu bulan tidak bekerja)"* dan Terdakwa kemudian menjawab *"apanna tau tu (itu punya orang)"* dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN berjalan dan ingin membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengatakan *"patorroan na sidi, laku pake masiang (tinggalkan saya sedikit untuk saya gunakan besok)"*, setelah itu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN meninggalkan sebagian narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN pulang kerumahnya di Paiman, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita Petugas mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara karena Petugas memperoleh informasi dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan yang mana saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengakui jika 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang diamankan dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang disimpan diatas kandang ayam.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1629 / NNF / IV / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan APTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0822 gram diberi nomor barang bukti 3281/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARJO PALEBANGAN Alias ARJO diberi nomor barang bukti 3282/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3281/2022/NNF dan nomor barang bukti 3282/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 A ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AKHMAD RONY N., S.E,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARJO PALEBANGAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Jln Andi Mappanyukki No. 49 Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama ABDI BAGUS NUGRAHA dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya seorang diri saja ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saudara RABIL UTAMA BUDIMAN alias RABIL dan setelah dilakukan interogasi ia menunjuk kepada terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu saksi temukan diatas lantai dua rumah terdakwa tepatnya di atas kandang ayam milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama Tim menanyakan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa barang shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. EMPENG (sekarang DPO);
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh paket shabu tersebut dari saudara EMPENG dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) sachet berisikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ia sudah gunakan sebagian dan sisa yang lainnya di berikan kepada saudara RABIL tetapi belum dibayar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama ABDI BAGUS NUGRAHA dan tim menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan baru satu kali ;
- Bahwa pada saat itu ditanyakan dan terdakwa mengatakan bahwa transaksi jual beli narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita di Buntao' Kec. Buntao' Kabupaten Toraja Utara di depan rumah Sdr. EMPENG ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa berapa harga 1(satu) shacet, terdakwa menjawab bahwa dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa shabu itu sudah digunakan sebagian oleh terdakwa dan sisa yang lainnya di jual kepada Saudara RABIL untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. RABIL pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 siang hari di rumahnya di jalan Andi Mappanyukki No. 49 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa mengatakan hanya untung pake saja ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara, hanya karena pengembangan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ABDI BAGUS NUGRAHA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ARJO PALEBANGAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Jln Andi Mappanyukki No. 49 Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama AKHMAD RONY N, SE dan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa hanya seorang diri saja ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saudara RABIL UTAMA BUDIMAN alias RABIL dan setelah dilakukan interogasi ia menunjuk kepada terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ditemukan oleh AKHMAD RONY N, SE diatas lantai dua rumah terdakwa tepatnya di atas kandang ayam milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi bersama Tim menanyakan kepada terdakwa dan mengatakan bahwa barang shabu-shabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. EMPENG (DPO);
- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh paket shabu tersebut dari saudara EMPENG dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) sachet berisikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun ia sudah gunakan sebagian dan sisa yang lainnya di jual kepada saudara RABIL tetapi belum dibayar ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama ABDI BAGUS NUGRAHA dan tim menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan baru satu kali ;
  - Bahwa pada saat itu ditanyakan dan terdakwa mengatakan bahwa transaksi jual beli narkoba tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 12.00 wita di Buntao' Kec. Buntao' Kabupaten Toraja Utara di depan rumah Sdr. EMPENG ;
  - Bahwa Pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa berapa harga 1(satu) shacet, terdakwa menjawab bahwa dibeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun dalam hal ini terdakwa tidak mengetahui berapa berat dari narkoba jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa shabu itu sudah digunakan sebagian oleh terdakwa dan sisa yang lainnya di jual kepada Saudara RABIL;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada RABIL pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 siang hari di rumahnya di jalan Andi Mappanyukki No. 49 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
  - Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa mengatakan hanya untung pake saja ;
  - Bahwa setelah penangkapan terdakwa dilakukan pemeriksaan sampel urine dan hasilnya positif metamfetamina;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Resnarkoba Polres Toraja Utara ;
  - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan atau BAP di kepolisian dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RABIL UTAMA BUDIMAN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa ARJO PALEBANGAN ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 06.00 Wita di Jln Andi Mappanyukki No. 49 Kelurahan Penanian Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi memperoleh paket shabu-shabu dari terdakwa yang merupakan mertua saksi untuk digunakan;
- Bahwa saksi memperoleh paket shabu tersebut dengan cara saksi membeli dari terdakwa ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli paket shabu-shabu dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 15.00 Wita di rumah terdakwa di jalan Andi Mappanyukki No. 49 Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi membeli shabu dari terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Satu paket shabu-shabu tersebut saksi belum bayar karena belum ada uang saksi waktu itu ;
- Bahwa saksi membeli satu paket shabu dari terdakwa dengan cara awalnya saksi hendak bertemu dengan istri dan anak saksi di rumah terdakwa di jalan Andi Mappanyukki pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 11.00 wita, setelah saksi sampai di rumah terdakwa, saksi memotong ayam kemudian melihat terdakwa memegang Narkotika jenis shabu-shabu lalu saksi tanyakan “umba minai alai tu” (dimana kamu ambil itu) dan terdakwa menjawab “jo sangmaneku” (diteman saya), kemudian saksi mengatakan “ bisa raka ku palaku sidi tu, ku pake lunasi indanku, taemo ku ma jama sangbulan ( bisaka saya minta sedikit itu, untuk saya gunakan melunasi hutang saya, karena saya sudah satu bulan tidak kerja) dan terdakwa kemudian menjawab “tae ku labenko, ke lamuala pumala bang” (saya tidak akan kasih kalau secara cuma-cuma saja) dan kemudian saksi menjawab “patorroan bangmo sidi, dako pa ta siurus jo boko” (simpankan saya sedikit, nanti kita baku urus belakangan), kemudian saksi mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari terdakwa dan kemudian membawanya ke rumah saksi di Ba’tan, kelurahan Ba’tan, Kecamatan Kesu’ Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa saksi membeli satu paket shabu tersebut untuk saksi gunakan dan sebagian lainnya saksi jual kembali untuk membayar hutang saksi ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi sudah gunakan sebagian bersama dengan Sdr. PANJI yang turut diamankan saat saksi ditangkap ;
- Bahwa shabu tersebut saksi membagi 3 (tiga) bagian dan 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu) suda laku dijual kepada Lk. AAN dan sisa yang lainnya di dapat oleh Petugas Kepolisian pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakawa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut yang diamankan pada saat saksi ditangkap ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa masih ada barang bukti yang ditemukan pada saat saksi ditangkap yaitu 1 (satu) sachet plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap barang bukti sabu-shabu tersebut ditemukan didalam kamar saksi di bawah lantai kamar ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) sachet plastic klip bening berisikan butiran Kristal yang diduga shabu-shabu, juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) sachet plastic bening kosong, 1 (satu) set alat isap, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sumbu pembakar, 1 (satu) buah potong pipet plastic warnah putih sendok takar, 2 (dua) buah potong pipet plastic warnah putih, 1 (satu) buah tutup botol pocari sweat yang terdapat 2 (dua) buah lobang, serta 1 (satu) HP Realme C15 warnah biru Nomor simcard 081247629130 milik saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa membenarkan BAP dikepolisian dan tidak ada perubahan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh EMPENG (DPO) melalui telepon dengan mengatakan “den apa (ada apa)” dan kemudian Terdakwa menjawab “gratis raka (gratis kah)” dan kemudian EMPENG (DPO) mengatakan “apa dibaluk (dijual)” lalu Terdakwa menjawab “na di alli mora (akan dibeli)”, kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Buntao’, Kec. Buntao’, Kab. Toraja Utara dengan membawa 1 (satu) pireks kaca, botol minuman, pipet dan korek gas. Bahwa sesampainya di Buntao’, Terdakwa bertemu dengan EMPENG (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu dari EMPENG (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan membawa narkotika jenis shabu – shabu tersebut ke Singki’, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan setibanya di Singki’ Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali hisap dengan cara narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pip et yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa membuang alat konsumsi shabu-shabu tersebut di sungai Sa’dan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan membawa sisa 1 (satu) sachet

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu – shabu tersebut. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Terdakwa kemudian naik ke atas lantai 2 (dua) rumahnya kemudian Terdakwa diikuti oleh saksi RABIL UTAMA BUDIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga ikut naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sisa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu tersebut lalu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa *“umba minai alai tu (dimana kamu ambil itu)”* dan Terdakwa menjawab *“jo sangmaneku (diteman saya)”* kemudian Terdakwa mengatakan *“bisa raka ku palako sidi tu, ku pake lunasi indanku, tae mo ku ma jama sangbulan (bisakah saya minta sedikit itu, untuk saya gunakan melunasi hutang saya, karena saya sudah satu bulan tidak bekerja)”* dan Terdakwa kemudian menjawab *“apanna tau tu (itu punya orang)”* dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN berjalan dan ingin membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengatakan *“patorroan na sidi’, laku pake masiang (tinggalkan saya sedikit untuk saya gunakan besok)”*, setelah itu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN meninggalkan sebagian narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN pulang kerumahnya di Paiman, Kelurahan Ba’tan, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita Petugas mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara karena Petugas memperoleh informasi dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan yang mana saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengakui jika 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang diamankan dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang disimpan diatas kandang ayam.
- Bahwa sebelum diamankan, terdakwa telah memakai sebagian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena menggunakan narkotika, namun terdakwa tidak ketergantungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa, urine terdakwa dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1629 / NNF / IV / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan APTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0822 gram diberi nomor barang bukti 3281/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARJO PALEBANGAN Alias ARJO diberi nomor barang bukti 3282/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3281/2022/NNF dan nomor barang bukti 3282/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, surat mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
2. Surat Rekomendasi terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen tertanggal 19 Juni 2022 atas nama terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu -shabu;
2. 1 (satu) unit handpone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 081370793623 milik terdakwa ARJO PALEBANGAN Alias ARJO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara salah satunya adalah saksi AKHMAD RONY N, SE dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut di rumah terdakwa dimana terdakwa menyimpan di salah-salah kandang ayam ;
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh EMPENG (DPO) melalui telepon dengan mengatakan "*den apa (ada apa)*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*gratis raka (gratis kah)*" dan kemudian EMPENG (DPO) mengatakan "*apa dibaluk (dijual)*" lalu Terdakwa menjawab "*na di alli mora (akan dibeli)*", kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Buntao', Kec. Buntao', Kab. Toraja Utara dengan membawa 1 (satu) pireks kaca, botol minuman, pipet dan korek gas. Bahwa sesampainya di Buntao', Terdakwa bertemu dengan EMPENG (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu dari EMPENG (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan membawa narkoba jenis shabu – shabu tersebut ke Singki', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan setibanya di Singki' Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali hisap dengan cara narkoba jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks di sambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.
- Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu – shabu tersebut, Terdakwa membuang alat konsumsi shabu-shabu tersebut di sungai Sa'dan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan membawa sisa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Terdakwa kemudian naik ke atas lantai 2 (dua) rumahnya kemudian Terdakwa diikuti oleh saksi RABIL UTAMA BUDIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga ikut naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sisa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut lalu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa “*umba minai alai tu (dimana kamu ambil itu)*” dan Terdakwa menjawab “*jo sangmaneku (diteman saya)*” kemudian Terdakwa mengatakan “*bisa raka ku palako sidi tu, ku pake lunasi indanku, tae mo ku ma jama sangbulan (bisakah saya minta sedikit itu, untuk saya gunakan melunasi hutang saya, karena saya sudah satu bulan tidak bekerja)*” dan Terdakwa kemudian menjawab “*apanna tau tu (itu punya orang)*” dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN berjalan dan ingin membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengatakan “*patorroan na sidi, laku pake masiang (tinggalkan saya sedikit untuk saya gunakan besok)*”, setelah itu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN meninggalkan sebagian narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN pulang kerumahnya di Paiman, Kelurahan Ba’tan, Kecamatan Kesu’, Kabupaten Toraja Utara.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita Petugas mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara karena Petugas memperoleh informasi dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan yang mana saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengakui jika 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang diamankan dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang disimpan diatas kandang ayam.
- Bahwa benar sebelum diamankan terdakwa ada memakai sebagian shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah ditangkap terdakwa, urine terdakwa dilakukan pemeriksaan dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, namun terdakwa menyatakan tidak ada ketergantungan dengan narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1629 / NNF / IV / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0822 gram diberi nomor barang bukti 3281/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ARJO PALEBANGAN Alias ARJO diberi nomor barang bukti 3282/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3281/2022/NNF dan nomor barang bukti 3282/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa benar Surat Rekomendasi terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen tertanggal 19 Juni 2022 atas nama terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa ARJO PALEBANGAN Alias ARJO** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yang yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh EMPENG (DPO) melalui telepon dengan mengatakan "*den apa (ada apa)*" dan kemudian Terdakwa menjawab "*gratis raka (gratis kah)*" dan kemudian EMPENG (DPO) mengatakan "*apa dibaluk (dijual)*" lalu Terdakwa menjawab "*na di alli mora (akan dibeli)*", kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke Buntao', Kec. Buntao', Kab. Toraja Utara dengan membawa 1 (satu) pireks kaca, botol minuman, pipet dan korek gas. Bahwa sesampainya di Buntao', Terdakwa bertemu dengan EMPENG (DPO) kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu – shabu dari EMPENG (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa kemudian pulang dan membawa narkotika jenis shabu – shabu tersebut ke Singki', Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dan setibanya di Singki' Terdakwa mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali hisap dengan cara narkotika jenis shabu – shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks dengan menggunakan sendok pipet, kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung kedalam bong yang terbuat dari botol berisi air namun tidak sampai penuh, setelah itu pireks yang sudah berisi shabu – shabu dibakar dengan menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut.

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa membuang alat konsumsi shabu-shabu tersebut di sungai Sa'dan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara dengan membawa sisa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumahnya di Jalan Mappanyukki, Kel. Penanian, Kec. Rantepao, Kab. Toraja Utara, Terdakwa kemudian naik ke atas lantai 2 (dua) rumahnya kemudian Terdakwa diikuti oleh saksi RABIL UTAMA BUDIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga ikut naik ke lantai 2 (dua) rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan sisa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu – shabu tersebut lalu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengatakan kepada Terdakwa *"umba minai alai tu (dimana kamu ambil itu)"* dan Terdakwa menjawab *"jo sangmaneku (diteman saya)"* kemudian Terdakwa mengatakan *"bisa raka ku palako sidi tu, ku pake lunasi indanku, tae mo ku ma jama sangbulan (bisakah saya minta sedikit itu, untuk saya gunakan melunasi hutang saya, karena saya sudah satu bulan tidak bekerja)"* dan Terdakwa kemudian menjawab *"apanna tau tu (itu punya orang)"* dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN berjalan dan ingin membawa narkoba jenis shabu-shabu tersebut namun Terdakwa mengatakan *"patorroan na sidi, laku pake masiang (tinggalkan saya sedikit untuk saya gunakan besok)"*, setelah itu saksi RABIL UTAMA BUDIMAN meninggalkan sebagian narkoba jenis shabu – shabu tersebut dan kemudian saksi RABIL UTAMA BUDIMAN pulang kerumahnya di Paiman, Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 06.00 Wita Petugas dalam hal ini tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara salah satunya saksi AKHMAD RONY N, SE dan saksi ABDI BAGUS NUGRAHA mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara karena Petugas memperoleh informasi dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN Alias RABIL yang telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan yang mana saksi RABIL UTAMA BUDIMAN mengakui jika 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang diamankan dari saksi RABIL UTAMA BUDIMAN tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Andi Mappanyukki, Kelurahan Penanian, Kabupaten Toraja Utara. Bahwa setelah tiba dirumah Terdakwa, Petugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu-shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sisa pakai dari lantai 2 (dua) rumah Terdakwa yang disimpan diatas kandang ayam, kemudian terdakwa diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1629 / NNF / IV / 2022, tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0822 gram diberi nomor barang bukti 3281/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARJO PALEBANGAN Alias ARJO diberi nomor barang bukti 3282/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3281/2022/NNF dan nomor barang bukti 3282/2022/NNF Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1386 K/ Pid.Sus/ 2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut” ;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga diamankan oleh pihak yang berwajib sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang dalam penyalahgunaan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif tiga tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu berupa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0822 gram diberi nomor barang bukti 3281/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa ARJO PALEBANGAN Alias ARJO diberi nomor barang bukti 3282/2022/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3281/2022/NNF dan nomor barang bukti 3282/2022/NNF Positif mengandung Metamfetamina dan surat rekomendari medis terpadu sebagaimana berita acara rapat pelaksanaan Asesmen atas nama terdakwa tertanggal 19 Juni 2022 sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dihubungkan dengan SEMA Nomor. 04 Tahun 2010 dan SEMA Nomor. 03 Tahun 2013, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau mendapatkan fakta tentang kadar atau tingkat ketergantungan Terdakwa untuk di Rehabilitasi sebagai bahan pelengkap surat rekomendasi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya setelah menjalani pidana dapat memperbaiki kesalahannya tersebut dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan keluarga secara wajar, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 081370793623 milik terdakwa ARJO PALEBANGAN Alias ARJO.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental diri sendiri;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJO PALEBANGAN Alias ARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu – shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3S warna merah dengan nomor sim card 081370793623 milik terdakwa ARJO PALEBANGAN Alias ARJO.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00.  
(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH sebagai Hakim Ketua RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H., M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIMPAN S. TANGGULUNGAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh IWAN JANI SIMBOLON, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rante Pao dan dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

**RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H., M.H**

ttd

**HELKA RERUNG, S.H**

Hakim Ketua,

ttd

**RICHARD EDWIN BASOEKI, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RIMPAN S. TANGGULUNGAN, S.H**